



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Harmawati, lahir di Totolisi, tanggal 31 Desember 1990, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Totolisi pada tanggal 31 Desember 1990 dari perkawinan suami / istri yang bernama **BAHARUDDIN** dan **DERITA**;
2. Bahwa identitas pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene dan telah dibuatkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7605017112900120 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 7605010402110005 tertanggal 18 Juni 2019;
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama **HARMAWATI** menjadi **NUR AFIA**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mjn



4. Bahwa dengan nama pemohon (HARMAWATI), Pemohon sering sakit-sakitan;

5. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan menurut hukum bahwa nama pemohon **HARMAWATI** di ganti menjadi **NUR AFIA**;
- Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pergantian nama pemohon tersebut dicatatkan pada register menurut tata cara yang telah di tentukan oleh undang-undang;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, NIK : 7605017112900120 atas nama HARMAWATI tertanggal 27 Desember 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605010402110005 atas nama kepala keluarga HASANUR yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 18 Juni 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 315/I 06.19/TU/2003 atas nama HARMAWATI yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 28 Juni 2003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar No.403/146/2020 atas nama HARMAWATI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru, tertanggal 09 Oktober 2020, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pengantar Usulan Perubahan Nama Nomor 180/219/2020 atas nama HARMAWATI yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Nomor 430/263/2020 atas nama HARMAWATI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Totoli, tertanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Kontrol Pasien Puskesmas Totoli dengan nomor 10133 atas nama Harmawati, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 206/20/II/1987 antara Baharuddin dengan Derita, tertanggal 30 September 1986, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat (3) UU Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdata (BW) dan Pasal 284 RBg.*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Rasyid, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena sepupu jauh dari Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon di Lingkungan Teppo;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Baharuddin dan Derita;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki bernama Hasanur;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Sri Ayu Lestari duduk di Kelas V SD, Dea Anisa duduk di Kelas I SD dan Dian Carissa masih berusia 1 (satu) tahun;
 - Bahwa nama pemohon berdasarkan dokumen kependudukan milik Pemohon adalah Harmawati;
 - Bahwa Saksi menerangkan maksud permohonan Pemohon adalah memohon untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya Harmawati menjadi Nur Afia;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama adalah Pemohon sering sakit-sakitan dan pingsan selama menikah dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menderita penyakit asam lambung, sehingga jika penyakit tersebut kambuh, maka menyebabkan Pemohon sering pingsan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon pingsan di rumahnya sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ketika pingsan diobati dengan cara badan Pemohon dipijat-pijat;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut kepercayaan Pemohon bahwa nama NUR AFIA memiliki makna berupa cahaya kesehatan dan kekuatan, kemudian nama tersebut harapannya dapat menjadi doa agar Pemohon dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit yang diderita selama ini;
- 2. Saksi Sanawiah, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena sepupu jauh dari Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon di Lingkungan Teppo;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Baharuddin dan Derita;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki bernama Hasanur;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Sri Ayu Lestari duduk di Kelas V SD, Dea Anisa duduk di Kelas I SD dan Dian Carissa masih berusia 1 (satu) tahun;
 - Bahwa nama pemohon berdasarkan dokumen kependudukan milik Pemohon adalah Harmawati;
 - Bahwa Saksi menerangkan maksud permohonan Pemohon adalah memohon untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya Harmawati menjadi Nur Afia;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama adalah Pemohon sering sakit-sakitan dan pingsan selama menikah dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menderita penyakit asam lambung, sehingga jika penyakit tersebut kambuh, maka menyebabkan Pemohon sering pingsan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon pingsan di rumahnya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Pemohon ketika pingsan diobati dengan cara badan Pemohon dipijat-pijat;
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut kepercayaan Pemohon bahwa nama NUR AFIA memiliki makna berupa cahaya kesehatan dan kekuatan, kemudian nama tersebut harapannya dapat menjadi doa agar Pemohon dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit yang diderita selama ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon yang telah terdaftar di dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, NIK : 7605017112900120, tertanggal 27 Desember 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 7605010402110005 atas nama kepala keluarga HASANUR tertanggal 18 Juni 2019 yaitu Harmawati menjadi Nur Afia dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Abd. Rasyid, dan Saksi Sanawiah;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* di persidangan;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan nama, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Majene dan kartu tanda

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan kartu keluarga Pemohon diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan nama sebagaimana dituangkan dalam Permohonan pada posita angka 4 telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan Pemohon sering sakit-sakitan dan pingsan, dimana Saksi-saksi pernah melihat Pemohon pingsan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diajukan juga bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 430/263/2020 atas nama HARMAWATI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Totoli, tertanggal 19 Oktober 2020 yang menunjukkan Pemohon pernah berobat di Puskesmas Totoli pada tanggal 15 Februari 2020, dengan demikian menurut Hakim bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan Pemohon untuk merubah nama menjadi NUR AFIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi bahwa menurut kepercayaan Pemohon dan ajaran Agama Islam yang dianut oleh Pemohon bahwa nama NUR AFIA memiliki makna sebagai cahaya kesehatan dan kekuatan, sehingga lebih cocok untuk Pemohon dari pada nama sebelumnya yaitu HARMAWATI, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Pemohon yang bernama HARMAWATI yang lahir di Totolisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, NIK : 7605017112900120 atas nama HARMAWATI tertanggal 27 Desember 2012, dan Kartu Keluarga Nomor 7605010402110005 atas nama kepala keluarga HASANUR yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 18 Juni 2019, diubah namanya menjadi NUR AFIA;

Menimbang, berdasarkan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan 4 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama HARMAWATI menjadi NUR AFIA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan perubahan nama yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Memerintahkan kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, untuk segera mencatatkan dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mjn tanggal 12 Oktober 2020, dan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dengan kehadiran Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar Mursid, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	<u>Rp6.000,00;</u>
aterai	:	
Jumlah	:	Rp196.000,00;
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		